



P E N E T A P A N

Nomor 146/ Pdt.G/2018/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ny. Noorhasanah Hafiedz/Latuconsina, Tempat Lahir Ambon tanggal 15 Februari 1956, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia) beralamat di Baguala Resort, Jalan Raya Ambon, Waiyari, Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1. **Jochson Tanudjaya**, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT 004/ RW 02 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut **Tergugat I** ;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut **Tergugat II** ;
3. **Idrus Assei** Kepala Dusun Dati Hitumessing, beralamat di Desa Hitu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 02 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya, tertanggal 26 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dibawah register Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Amb. tanggal, 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada tahap jawab menjawab kedua belah pihak, namun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk memperbaiki materi gugatannya;

Menimbang, bahwa niat Penggugat mencabutan gugatannya tertuang dalam Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 3 Agustus 2018 yang diserahkan Penggugat ke Ketua Majelis Hakim melalui Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka proses pemeriksaan perkara ini dihentikan dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Amb. yang telah didaftarkan tersebut:

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271, jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang permohonan pencabutan gugatan perkara No. 146/Pdt.G/2018/PN.Amb. tersebut;
2. Menghentikan proses persidangan perkara No. 146/Pdt.G/2018/PN.Amb. tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencatat dalam register atas pencabutan perkara No.146/Pdt.G/2018/PN.Amb tersebut;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami: H. Syamsudin La Hasan, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, S. Pujiono, S.H.M.Hum dan Jimmy Wally, S.H. M.H.masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketu dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mentrina Garing sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

S. Pujiono, S.H.M.Hum.

H. Syamsudin La Hasan, S.H. M.H.

Jimmy Wally, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI,

Mentrina Garing.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pencatatan : Rp. 5.000,-
- A . T . K . : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 490.000,-
- M e t e r a i : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- L e g e s : Rp. 3.000,-

J u m l a h : Rp. 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;